



PUTUSAN

No. 1829 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IMAM JHONI PRANATA alias JHONI
bin SAWIJ;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tgl. lahir : 20 tahun / 27 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gagang Kepuhsari RT.002/
RW.001 Kecamatan Balongbendo,
Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2010 s/d tanggal 12 Nopember 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Desember 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d tanggal 20 Desember 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2010 s/d tanggal 8 Januari 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2011 s/d tanggal 9 Maret 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2011 s/d tanggal 5 April 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 6 April 2011 s/d tanggal 4 Juni 2011;
8. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No. 1645/2011/S.686.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 5 Agustus 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan, terhitung mulai tanggal 4 Juli 2011;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No. 1646/2011/S.686.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 5 Agustus 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2011; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWUJI pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar jam 00.30 WIB atau disekitar waktu tersebut setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Waru Beron Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atau disekitar tempat tersebut setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) poket Ganja seberat 5,9 (lima koma sembilan) gram beserta pembungkusnya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh AGUS (DPO) dengan maksud memesan 4 (empat) poket Ganja dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menghubungi MOCH. NUR RIDWAN alias ADIT (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk mencarikan Ganja pesanan AGUS kemudian Terdakwa pergi menemui MOCH. NUR RIDWAN alias ADIT di Dusun Pilang Bangu Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil Ganja pesanan AGUS (DPO);

Bahwa setelah bertemu dengan MOCH.NUR RIDWAN alias ADIT, Terdakwa menerima 3 (tiga) poket Ganja seberat 5,9 (lima koma sembilan) gram beserta pembungkusnya sedangkan uang pembayaran Ganja tersebut akan diserahkan setelah Terdakwa menerima uang pembayaran Ganja dari pemesannya selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) poket Ganja seberat 5,9 (lima koma sembilan) gram beserta pembungkusnya tersebut kedalam saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Ganja tersebut untuk diserahkan kepada AGUS;

Bahwa Petugas Kepolisian dari Reskoba Polda Jatim yang mendapat informasi bahwa di Jalan Desa Waru Beron Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, melakukan pengawasan dan pemantuan di daerah tersebut, selanjutnya Petuga Kepolisian dari Reskoba Polda Jatim melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jalan tersebut kemudian Petugas Kepolisian dari dari Reskoba Polda Jatim menangkap Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 3 (tiga) poket Ganja seberat 5,9 (lima koma sembilan) gram beserta pembungkusnya di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Ganja tersebut dari MOCH. NUR RIDWAN alias ADIT;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. 5864/KNF/2010 tanggal 1 Nopember 2010 dengan hasil kesimpulan : Barang Bukti Nomor : 5250/2010/KNF berupa irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWUJI telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWUJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Ganja dengan berat bersih 4,02 (empat koma nol dua) gram (tanpa kantung plastik/sisa Labfor)dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/Pd.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :
1134/Pid.B/2010/PN.Sda tanggal 1 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA als. JHONI bin SAWUJI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 111 (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA als. JHONI bin SAWUJI, dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA als. JHONI bin SAWUJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM JHONI PRANATA als. JHONI bin SAWUJI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Sidoarjo, untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit Dr.SOETOMO Unit BAPENKAR, Jalan Prof.Dr.MOESTOPO No.6/8 Surabaya, segera setelah putusan diucapkan;
6. Menetapkan masa penahanan, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan/Rehabilitasi diperhitungkan seluruhnya dari dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik Ganja berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram dirampas untuk Negara;
 - Surat-surat :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.5864/KNF/2010, tanggal 1 Nopember 2010;
 - Surat Keterangan Dokter, Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkotika, Catatan Medis terhadap Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi atas diri Terdakwa dibebankan kepada Negara;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 251/PID/2011/PT.SBY tanggal 24 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Maret 2011 Nomor : 1134/Pid.B/2010/PN.Sda. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti serta meniadakan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA als. JHONI bin SAWUJI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 111 (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Membebaskan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA als. JHONI bin SAWUJI, dari dakwaan tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA als. JHONI BIN SAWUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM JHONI PRANATA als. JHONI bin SAWUJI dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik ganja berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Surat-surat :
 - Berita acara pemeriksaan Laboratores Kriminalistik No. Lab. 50-9/KNF/2010 tanggal 1 Nopember 2010 ;
 - Surat keterangan Dokter, hasil permintaan Test Urine Narkotika, Catatan Medis terhadap Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 251/PID/2011/PT.SBY Jo. 1134/Pid.B/2010/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pengadilan Tinggi Jawa Timur a quo telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukum atau menerapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Hal mana nyata dalam mengubah mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Maret 2011 Nomor : 1134/Pid.B/2010/PN.Sda. yang sekedar mengenai :

- a) pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa (Pemohon) terlalu ringan;
- b) status barang bukti;
- c) meniadakan menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi di rumah sakit;

dengan pertimbangan diperberatnya hukuman karena pengguna Narkotika membahayakan generasi muda dan tidak mendidik serta memberi efek jera pada Terdakwa (Pemohon) dan masyarakat;

Bahwa, disisi lain Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang sudah diakui tepat dan benar sehingga pertimbangan dan pendapat

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (vide halaman 6 alinea 2);

Bahwa, pertimbangan Judex Factie/Pengadilan Tinggi tersebut sebagai pertimbangan yang tidak komprehensif (menyeluruh) namun sepotong-potong sehingga dinilai salah dalam menerapkan peraturan yang tidak sebagaimana seharusnya;

Bahwa, jika Pengadilan Tinggi menerapkan peraturan yang semestinya, maka kapasitas Pemohon selaku korban dari peredaran gelap Narkotika yang faktanya dipersidangan menunjukkan ketergantungan Narkotika (sakauw), maka menurut Pasal 4 huruf , Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Pemohon wajib mendapatkan perlindungan dengan perawatan fisik dan psikis dari Negara bukan malah diperberat hukumannya sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini;

- Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi dalam diktumnya menyatakan Terdakwa (Pemohon) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Hal mana sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri yang didasarkan kondisi Terdakwa (Pemohon) dipersidangan yang sakauw, sehingga Judex Factie mengesampingkan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 111 Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dengan menerapkan Pasal 127 ayat (1) a yang dinilai terbukti meskipun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa, fakta persidangan berdasarkan bukti surat, saksi meringankan (a de charge) dan saksi ahli maupun pengamatan Majelis, kondisi Terdakwa (Pemohon) berbeda dengan orang normal akibat Narkotika tersebut sehingga terdapat alasan yang menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang dilakukan, maka hukuman yang mendidik bukanlah memenjarakan Terdakwa (Pemohon), melainkan merehabilitasi sehingga aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tersebut tercapai;

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi terkesan tidak berperikemanusiaan dan jauh dari cerminan penegakkan hukum yang adil bagi masyarakat kecil karena termotivasi “balas dendam”, putusan yang demikian dianggap telah tidak menerapkan hukum yang seharusnya;

- Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi halaman 7 alinea 3 yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan Test Urine narkoba bukan atas permintaan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/Pd.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik” justru bertentangan dengan SEMA Nomor : 4 Tahun 2010, Pengadilan Tinggi tidak peka untuk menganalisa SEMA tersebut bahwa “Pecandu harus sudah dinyatakan berdasarkan surat saat disidik”, permasalahan hukumnya adalah Bagaimanakah jika pecandu saat ditangkap Polisi/disidik, tidak/belum mempunyai surat sedang kondisi sakauw/ketergantungan tersebut baru nyata terjadi dipersidangan seperti a quo ? apakah Pengadilan yang meminta Penyidik untuk menambah bukti ? dalam hal ini peran ahli yang menentukan, oleh karena itu penilaian Pengadilan Tinggi terhadap SEMA tersebut dipandang terlalu chauvistik/sempit dan terbatas atas hal-hal yang tersurat, tidak ekstensif (luas) sehingga tidak menimbulkan pertentangan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang telah merubah putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amendemen) jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Judex Facti (Pengadilan) dapat dibenarkan menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan Terdakwa hanya terbukti sebagai pengguna/pemakai Narkotika (Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009);

Bahwa berkenaan dengan jenis dan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti / Pengadilan Tinggi juga sudah tepat dan benar karena telah diberikan pertimbangan yang cukup dan hal tersebut masih merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi dan sekaligus merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/Pd.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (3) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 oleh Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., Hakim Agung masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ DR.Sofyan Sitompul,SH.,MH.

Ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum.

Ketua

Ttd./ DR.Mieke Komar,SH.,MCL.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH.,MH.
NIP. 040.044.338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/Pd.Sus/2011